



P U T U S A N

NOMOR : 577/PID/2012/PT.MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : AFRIZAL BANGUN Als RIZAL;
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur/tgl lahir : 30 Tahun / 14 April 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Firdaus / Pokok Asam Kec Sei Rampah Kab
Serdang Bedagai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Kasar ;
Pendidikan : SD (Kelas V) ;

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 April 2012 No : SP-Han/75/IV/2012/Reskrim, sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2012 No : B.64/N.2.29/Epp.1/V/2012, sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2012 No : PRINT 111/N.2.29/Epp.2/06/2012, sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 08 Juli 2012 ;-----

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.577/PID/2012/PT-MDN.



4. Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 26 Juli 2012 No HN.05.16.463/Pen/Pid/2012/PN.TTD, sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 ;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 06 Juli 2012 No HN.05.16.463/Pen/Pid/2012/PN.TTD, sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 September 2012 No. 631/ Pen.Pid/2012/PT.MDN., sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Oktober 2012 No. 665/Pen.Pid/2012/PT.MDN., sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2012 No. Reg Perk. PDM-110/Epp.2/S.Rph/06/2012 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PRIMAIR

--- Bahwa ia terdakwa AFRIZAL BANGUN Als RIZAL, pada hari Selasa tanggal 19 September 2012 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2012, bertempat di Dsn XIII Desa Firdaus Kec Sei Rampah Kab Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang untuk diambil dengan jalan

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.577/PID/2012/PT-MDN.



membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula waktu dan tempat tersebut diatas yang sedang bersama dengan temannya Dawin (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor force milik Dawin dan lalu terdakwa meminta diturunkan disekitar rumah saksi korban Sudanta, sedangkan Dawin (DPO) menunggu diluar, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju belakang rumah saksi korban, dan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kabulator Sepeda motor milik saksi korban dan lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) ekor burung Beo milik saksi korban, dan terdakwa kemudian keluar dari perkarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat kembali tembok rumah saksi korban.
- Bahwa terdakwa lalu menjumpai temannya Dawin, dan lalu pergi menuju Simpang Pasar Senin Rampah Kiri dan lalu menyembunyikan kabulator tersebut dan lalu terdakwa bersama dengan Dawin pergi menuju rumah Fadli di Kampung Pon untuk menjual burung beo tersebut, dan karena dalam perjalanan sepeda motor Dawin mogok, lalu Dawin meminjam sepeda motor saksi Leo Darmawan, dan pada saat menuju rumah Fadli, terdakwa melihat rombongan saksi korban Sudanta menuju rumah Fadli dan lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor dan burung beo tersebut dan lalu terdakwa bersama dengan Dawin melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;-----

SUBSIDAIR ;

--- Bahwa ia terdakwa AFRIZAL BANGUN Als RIZAL, pada hari Selasa tanggal 19 September 2012 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2012, bertempat di Dsn XIII Desa Firdaus Kec

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.577/PID/2012/PT-MDN.



Sei Rampah Kab Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula waktu dan tempat tersebut diatas yang sedang bersama dengan temannya Dawin (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor force milik Dawin dan lalu terdakwa meminta diturunkan disekitar rumah saksi korban Sudanta, sedangkan Dawin (DPO) menunggu diluar, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju belakang rumah saksi korban, dan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kabulator Sepeda motor milik saksi korban dan lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) ekor burung Beo milik saksi korban, dan terdakwa kemudian keluar dari perkarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat kembali tembok rumah saksi korban.
- Bahwa terdakwa lalu menjumpai temannya Dawin, dan lalu pergi menuju Simpang Pasar Senin Rampah Kiri dan lalu menyembunyikan kabulator tersebut dan lalu terdakwa bersama dengan Dawin pergi menuju rumah Fadli di Kampung Pon untuk menjual burung beo tersebut, dan karena dalam perjalanan sepeda motor Dawin mogok, lalu Dawin meminjam sepeda motor saksi Leo Darmawan, dan pada saat menuju rumah Fadli, terdakwa melihat rombongan saksi korban Sudanta menuju rumah Fadli dan lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor dan burung beo tersebut dan lalu terdakwa bersama dengan Dawin melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;-----

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.577/PID/2012/PT-MDN.



2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 September 2012 No. Reg Perk.No.PDM-110/Epp.2/S.Rph/06/2012 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL BANGUN Als RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AFRIZAL BANGUN Als RIZAL selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) potong tahanan sementara, yang dijalani ;-----
-
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung beo keadaan hidup ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Suzuki Satria F warna abu-abu hitam No Pol BK 2295 MY ;-----
Dikembalikan kepada yang berhak ;-----
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 10 September 2012 Nomor : 488/Pid.B/2012/PN.TTD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;----

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL BANGUN Als RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAAN MEMBERATKAN”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.577/PID/2012/PT-MDN.



1 (satu) ekor burung Beo keadaan hidup, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Suzuki Satria F warna abu-abu hitam No Pol BK 2295 MY dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 34/Akta.Pid/2012/PN.TTD, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2012 ;-----

5. Memori banding tertanggal 26 September 2012 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 26 September 2012, memori banding mana pada tanggal 28 September 2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 24 September 2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 488/Pid.B/2012/PN.TTD, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.577/PID/2012/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 10 September 2012, Nomor : 488/Pid.B/2012/PN.TTD, dan Memori banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 10 September 2012, Nomor : 488/Pid.B/2012/PN.TTD tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 10 September 2012, Nomor : 488/Pid.B/2012/PN.TTD, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **14 NOPEMBER 2012** oleh Kami : **H. LEXSY**

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.577/PID/2012/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAMONTO, SH., MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH., dan KAREL TUPPU, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Oktober 2012 Nomor: 577/PID/2012/PT.MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 20 NOPEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH., MH.,** Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua Majelis,
Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

H. SYAMSUL B. BORUT, SH., MH.
TTD.

KAREL TUPPU, SH., MH.

Panitera Pengganti,
TTD.
Hj. YUDI AGUSTINI, SH., MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

Hal. 8 dari 7 Hal. Put. No.577/PID/2012/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH., M.Hum.
NIP.19630517 199103 1 003

Hal. 9 dari 7 Hal. Put. No.577/PID/2012/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)